

**PERAN LEMBAGA ISLAM
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
(Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**FAJRI MAS AFIFAH
115020507111019**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PERAN LEMBAGA ISLAM
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
(Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)**


Yang disusun oleh :

Nama : Fajri Mas Afifah
NIM : 115020507111019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 April 2015.

Malang, 22 April 2015

Dosen Pembimbing,



Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.

NIP. 19700920 199512 1 001

**PERAN LEMBAGA ISLAM
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
(Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)
Fajri Mas Afifah, Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: fajrimasafifah@gmail.com**

ABSTRACT

Poverty is a condition in which an individual can't fill their basic needs. Islam considers that poverty is a problem that must be resolved quickly. Islam has solutions to reduce poverty by working or an individual obligation for themselves and Zakah, Infaq, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) or an individual obligation for another person. ZISWAF is an Islamic income redistribution. Islam has an institution that collecting, utilizing, and distributing ZISWAF namely Baitul Maal. Baitul Maal Hidayatullah choose to distribute their funds through four main programs, they are: religious proselytizing, education, economic, and social humanity. BMH also has a different distribution system, they distribute their fund through the third party namely da'i or coordinator, applying this system expected that the given fund can be allocated as a given function.

Keyword: Poverty, ZISWAF, Baitul Maal

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi dimana seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut versi *The World Bank* yang mengutip dari tulisan Hadi (2014) garis kemiskinan atau garis standar pengeluaran minimum negara Indonesia adalah US\$ 22 per bulan dan definisi kemiskinan menurut versinya adalah orang-orang yang kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak bisa berobat, tidak bisa sekolah, dan tidak tidak memiliki pekerjaan. Jadi, individu yang berpenghasilan dibawah US\$ 22 per bulan dikategorikan sebagai orang miskin.

Dalam Islam kemiskinan digambarkan melalui dua golongan, yaitu orang fakir dan miskin. Dalam hal ini, keduanya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, namun yang membedakan disini yaitu dimana orang fakir masih memiliki potensi untuk mengaktualisasikan diri sedangkan orang miskin tidak memiliki potensi tersebut.

Islam memandang kemiskinan merupakan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara cepat karena dapat menimbulkan *mudharat*, menurut Qardhawi (1995) menuliskan bahwa beberapa hadist Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan karena dapat mengakibatkan beberapa hal diantaranya: mengancam individu dan masyarakat, mengancam akidah maupun iman, mengancam akhlak maupun moral, dan membahayakan pemikiran.

Wargadinata (2011), menjelaskan dalam buku yang ditulisnya bahwa seorang ulama salaf mengatakan "bila seorang miskin pergi ke suatu negeri, maka kekafiran berkata kepadanya, bawalah aku bersamamu" dan hadis Rosulullah SAW yang di riwayatkan oleh Nu'a'im dari Anas bersabda "kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran", kemudian dalam riwayat Abu Dawud Rosulullah berdo'a memohon perlindungan dari kemiskinan dan kekafiran, lalu ada seorang sahabat Rosul yang bertanya: "apakah keduanya sederajat" Rosul menjawab "Ya, sederajat". Selain itu Sayyidina Ali ra pernah pula mengatakan "seandainya kemiskinan itu berwujud seorang laki-laki maka aku akan membunuhnya"

Beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Islam memandang masalah kemiskinan merupakan masalah yang berbahaya. Karena kemiskinan memiliki banyak dampak dan yang sangat parah kemiskinan dapat merusak iman dan akhlak individu. Kemiskinan sangat bertentangan sekali dengan ajaran agama Islam.

Islam memandang bahwa permasalahan kemiskinan telah ada penanggulangannya melalui kegiatan sosial yang melekat pada setiap individu dengan pola redistribusi pendapatan. Islam menyelesaikan masalah kemiskinan melalui kewajiban individu untuk memberikan hak

yang wajib diterima oleh individu lain melalui kegiatan ziswaf (zakat, infaq, sadaqah, wakaf) dan waris.

Jika dilihat secara global, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak. Indonesia dengan populasi penduduk sebesar 250 ribu juta jiwa memiliki penduduk Islam hampir 85% persen dari total populasinya. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim, berarti potensi salah satu instrumen redistribusi pendapatan dalam Islam, yaitu zakat, juga tinggi. Syauqibeik (2011) menurut riset yang dilakukan oleh Baznas yang bekerjasama dengan FEM IPB tahun 2011, potensi zakat nasional tidak kurang dari Rp. 217 triliun. Namun dilain sisi masih terjadi kemiskinan di Indonesia, menurut data Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014 per semtember 2013 jumlah penduduk miskin meningkatsebanyak 0,1 persen dari maret 2013 dengan prosentase 11,37 persen menjadi 11,47 persen.

Indonesia, negara dengan jumlah muslim terbanyak masih belum dapat menggunakan instrumen redistribusi pendapatan (ziswaf) secara optimal, sehingga masih negara-negara yang mayoritas penduduknya islam pun masih menjadi kantong-kantong kemiskinan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran lembaga islam dalam membantu mengentaskan kemiskinan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam kemiskinan digambarkan melalui dua golongan, yaitu orang fakir dan miskin. Dalam hal ini, keduanya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, namun yang membedakan disini yaitu dimana orang fakir masih memiliki potensi untuk mengaktualisasikan diri sedangkan orang miskin tidak memiliki potensi tersebut artinya seorang fakir masih memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha mencukupi kebutuhannya sedangkan orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki daya untuk dapat mencukupi kebutuhannya seperti orang cacat atau tua renta yang tidak memiki penghasilan. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Ibrahim (2007) dalam buku yang ditulisnya. Ibrahim menjelaskan bahwa hakikat kemiskinan menurut Al-Qur'an, terkait pada tiga hal pokok. Yaitu: Hubungan antara manusia dan harta benda, Pengertian fakir dan miskin, Kemiskinan: antara tindakan manusia dan sunnah Allah.

Ibrahim menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian fakir dan miskin bahwa Al-Qur'an menggunakan beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan. Kata *faqir* (berbentuk mufrad), *fuqara* (berbentuk jama') yang tersebar di tiga belas ayat dan sepuluh surat, dan *farq* (berbentuk mashdar). Al-Qur'an mengemukakan *fuqara* adalah kelompok yang berhak menerima bagian zakat bersama kelompok-kelompok yang lain dan memerlukan bantuan. Sedangkan Kata *miskin* (berbentuk tunggal) dan *maskin* (berbentuk jamak) serta *maskanan* (berbentuk mashdar) yang terdapat di dua puluh lima ayat di Sembilan belas ayat. Terdapat dua perbedaan paham pada dua surat di Al-Qur'an yang menggambarkan tentang orang miskin, Ayat pertama menggambarkan orang miskin sebagai orang yang papa dan tidak berharta, sedangkan ayat kedua menggambarkan tentang orang-orang miskin dalam ayat tersebut yang memiliki perahu, namun perahu ini bukan milik seorang tapi milik orang-orang miskin.

Qardhawi (1995) memaparkan bahwa ada beberapa hadist nabi yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Bahaya ini mengancam individu maupun masyarakat, akidah maupun iman, akhlak maupun moral, juga membahayakan pemikiran, kebudayaan, keluarga dan umat. Diantaranya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan" (HR Abu Daud) dan "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemiskinan, kekurangan dan kehinaan. Akupun berlindung kepada-Mu dari perbuatan dzalim dan mendzalimi" (HR Abu Daud, An Nasa'I, Ibnu Majjah, dan Al Hakim). Lebih lanjut Qardhawi juga memaparkan bahwasannya dalam islam telah ada beberapa cara yang diperintahkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, diantaranya: bekerja, jaminan sanak family yang berkelapangan, zakat, jaminan baitul maal, kewajiban luar zakat, dan wakaf.

Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan

Karim (2004) mengutip dari Tout T.F memaparkan dalam bukunya bahwasannya Rosulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ketujuh, yaitu bahwasanya seluruh pendapatan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan untuk kepentingan negara. Tempat yang dimaksud ini adalah Baitul Maal (rumah harta) atau bendahara negara. Kepentingan

negara yang dimaksud disini termasuk kewajiban negara dalam menyejahterakan rakyatnya, yaitu untuk tunjangan orang miskin, membantu budak, dan membayarkan hutang orang miskin.

Saat ini lembaga yang semisal dengan Baitul Maal pada masa Rosulullah adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga-Lembaga Amil Zakat (Baitul Maal) Berdasarkan UU No: 38 Tahun 1999 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang di bentuk oleh pemerintah yang di sebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang di bentuk atas prakarsa masyarakat yang di sebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pada dasarnya pembentukan lembaga-lembaga seperti amil zakat memiliki beberapa keistimewaan seperti yang dipaparkan oleh Ikhsan (2007) yang mengutip dari Akhmad Rofik (2005): jaminan terlaksananya syari'at zakat, pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan semua mustahiq akan memperoleh bagiannya, memelihara air muka para mustahiq, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan muzaki dan mereka tidak harus pula datang meminta, asnaf yang menerima zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga

Tujuan lembaga-lembaga amil zakat ini pada dasarnya adalah untuk menyantuni dan membantu fakir miskin, namun dengan kegiatannya yang bersifat terus-menerus maka dapat merubah kondisi sosial dan ekonomi mustahik yang menerima dana, artinya kegiatan ini secara mutlak dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

Teori Kesejahteraan Ekonomi Islam

Chamid (2010) memaparkan dalam tulisannya yang mengutip dari Fahim Khan bahwa Islam menginginkan setiap individu agar memperhatikan kesejahteraannya dalam hal ini Asy Syatibi menggunakan istilah *masalahah* atau *kemaslahatan*. Menurut Asy Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsure pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu diantaranya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam beberapa pemaparan mengenai kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu dapat memenuhi kebutuhan pokok dirinya baik dalam hal jasmani maupun rohaninya. Melalui aktivitas ekonomi individu dituntut untuk mengaktualisasikan dirinya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mencapai taraf kesejahteraan adalah tujuan dari pembangunan ekonomi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Straus dan Corbin (2013) memaparkan bahwa penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, misalnya dapat berupa: penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, selain itu juga tentang peran organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timabal balik disebut dengan penelitian kualitatif. Lebih lanjut Straus dan Corbin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui, dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta member rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kasus.

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kota Malang (BMH). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini diantaranya adalah 2 orang pegawai Baitul Maal Hidayatullah yaitu kepala divisi keuangan dan kepala divisi program. Selain itu penelitian ini juga melibatkan 2 orang mustahik BMH yang salah satunya sebagai koordinatr atau da'i BMH.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Bugin (2011) yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan.

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data, triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui pegawai BMH Cabang Malang, koordinator atau da'i, serta mustahik yang mendapatkan dana zakat, infak dan sedekah dari BMH Cabang Malang.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum BMH Cabang Malang

Hafidhuddin dkk (2008) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *the power of zakat* tentang pengelolaan zakat di Indonesia sebelum dan sesudah tahun 90-an. Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an umumnya memiliki ciri khas yaitu diantaranya: diberikan langsung kepada muzakki, bersifat konsumtif dan sementara, dan jikapun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah saja. Hafidhuddin dkk menjelaskan lebih lanjut tentang pengelolaan zakat di Indonesia setelah tahun 90-an banyak di pengaruhi oleh tulisan seorang ulama besar yang berjudul *Fiqh az-Zakat*. Ulama besar sekaligus penulis tersebut adalah Yusuf Al-Qardhawi. Dalam hal pengelolaan dana zakat dijelaskan bahwa sesungguhnya harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahik, dan penyaliran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan).

BMH merupakan salah satu dari lembaga amil zakat di Indonesia yang melakukan tugasnya sebagai lembaga penghimpun, pengelola, dan pendayaguna dana zakat, infak, sedekah, wakaf (ziswaf). namun tidak hanya harta ziswaf saja yang di himpun oleh lembaga ini, melainkan juga dana *corporate social responsibility (csr)* perusahaan.

Sejarah berdirinya BMH tidak terlepas dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Mulanya BMH adalah bagian dari institusi Pesantren Hidayatullah yang bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. Kemudian seiring dengan berkembangnya pondok pesantren ini sehingga memiliki berbagai amal usaha termasuk kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf), oleh sebab itu BMH dideklarasikan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan akta notaries dan mendapatkan SK dari Menteri Agama No. 538 Tahun 2001. BMH telah memiliki jaringan di 54 kantor cabang di seluruh Indonesia yang tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman, aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren. Penelitian ini dilakukan di BMH Cabang Malang yang berlokasi di Jl. Kawi Malang No 29. Dalam penelitian ini beberapa informan yang diwawancarai diantaranya: Bapak Imron (Kepala Divisi Keuangan BMH Cabang Malang), Bapak Puji (Kepala Divisi Program BMH Cabang Malang), Bapak Suli (mustahik BMH serta koordinator BMH), Bapak Mubin (mustahik BMH).

BMH meletakkan dasar pemberdayaan dengan *concern* membangun sumber daya manusia. Proses pembangunannya digawangi oleh para guru dan da'i. kebijakan sasaran dan penguatan BMH lebih fokus didaerah pedalaman, pedesaan, perbatasan, dan kepulauan karena letak kemiskinan lebih besar di kategori daerah tersebut.

BMH memiliki 4 bidang program bantuan, yaitu: program dakwah, program pendidikan, program ekonomi, dan program sosial kemanusiaan. Program dakwah BMH meliputi kegiatan diantaranya: natura da'i, bina iman muslim, da'i membangun negeri, wakaf Al-Qur'an, motor dan untuk da'i. Sedangkan program pendidikan meliputi, diantaranya: senyum anak Indonesia atau siswa berkah dan pusat pendidikan anak salih. Kemudian program ekonomi BMH meliputi: bantuan modal kampung berkah mandiri, keluarga ternak mandiri, dan pelatihan *entrepreneur*. Dan yang terakhir program sosial kemanusiaan BMH meliputi: layanan kesehatan gratis, bantuan bencana nasional, kurban berkah, dan santunan dhuafa.

Peran BMH dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Malang

BMH turut serta mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Malang melalui beberapa program bantuan yang telah digalakkan sejak lama hingga saat ini. Adapun beberapa detail program dan cara menjalankan program tersebut akan dibahas pada beberapa subbab berikut:

Bantuan Modal Mandiri

Bapak Mubin merupakan salah satu mustahik penerima bantuan program ekonomi yang digalakkan oleh BMH. Pak Mubin mendapatkan bantuan suntikan modal untuk memulai usahanya di bidang pembuatan kotak berkat dari bahan kardus bekas. Mulanya Pak Mubin berprofesi sebagai petani, dan dikala menunggu waktu panen tiba, Pak Mubin mengisi waktu dan mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dengan menjadi kuli bangunan. Namun pada tahun 2011 mengalami sakit yang indikasi penyakitnya seperti *stroke*

Sejak kondisinya menurun drastis pak Mubin tidak dapat bergerak bahkan mencari nafkahpun susah. Di rumah, Pak Mubin tinggal sendiri sedang anaknya berada di luar kota. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Pak Mubin mendapatkan bantuan dana dari sanak saudaranya. Kondisi seperti ini berjalan selama dua tahun semenjak jatuh sakit.

Satu tahun berjalan setelah Pak Mubin mengalami sakit, keadaannya sudah mulai terlihat mengalahi kemajuan. Pak Mubin sudah membaik dan sedikit dapat bergerak, namun yang disarankan oleh dokter agar tidak mengerjakan pekerjaan yang berat. Selama sakit, kebutuhan hidup Pak Mubin ditanggung oleh saudaranya.

Wargadinata (2011) menerangkan dalam bukunya bahwa Yusuf Qardhawi telah merumuskan konsep pengentasan kemiskinan menurut islam yang tepat, yang tidak hanya menggantungkan diri pada konsep zakat. Konsep Qardhawi tersebut mencakup 3 unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu individu, masyarakat, dan negara. Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedang yang menyangkut masyarakat diantaranya:

- a) Memberi nafkah kepada karib dan kerabat
- b) Menghormati dan menjaga hak tetangga
- c) Mengeluarkan zakat secara sukarela
- d) Mengeluarkan kewajiban selain zakat
- e) Memberikan sedekah secara sukarela

Apa yang dilakukan keluarga Pak Mubin sesuai dengan pemikiran yang dicetuskan Qardhawi, namun kondisi seperti itu membuat pak Mubin merasa tidak nyaman dan ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan yang sedang dialami pada saat itu. Pak Mubin menemui Pak Imron, salah seorang tetangganya yang juga seorang pegawai BMH cabang Malang. Pak Mubin menceritakan keadaan yang sedang dialaminya kepada Pak Imron. Pak Mubin tidak ingin menggantungkan dirinya kepada orang lain namun kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk bekerja dengan alat dan tenaga berat. Dari perbincangan tersebut, menghasilkan titik temu bahwa pekerjaan yang memungkinkan bagi Pak Mubin adalah membuat kotak berkat yang pembuatannya tidak terlalu sulit dan berat.

Usaha kotak berkat terbukti memiliki prospek yang baik. Dilihat dari pengalaman usaha kotak berkat yang sudah dijalankan oleh salah satu koordinator BMH yang bertempat tinggal tidak jauh dari desa Pak Mubin. Tidak hanya prospek saja yang baik, namun proses pembuatan yang tidak terlalu menguras tenaga dan bahan baku yang mudah didapatkan meski didaerah pedesaan.

Usaha ini dilihat cocok dan layak dijalankan oleh Pak Mubin. Pihak BMH yang diwakili oleh Pak Imron tidak hanya memberikan jalan keluar berupa ide pekerjaan saja, juga memberikan bantuan modal awal yang dibutuhkan Pak Mubin. Mulanya Pak Mubin sempat menolak karena merasa tidak mampu jika dituntut mengembalikan dana secara cepat dan dengan bunga yang tinggi, namun Pak Imron selaku pihak yang mewakili BMH memberitahukan bahwa dana yang diberikan bersifat qardhul hasan tanpa bunga.

Bantuan modal BMH untuk seorang pemula yang ingin menjalankan usaha berbahan kardus bekas sejumlah 750 ribu rupiah, dimana dana sejumlah 400 ribu rupiah berupa aset tetap seperti alat pemotong, gunting, dan lain-lain sedang sisanya yang berjumlah 350 ribu rupiah digunakan untuk membeli bahan baku. Tidak hanya berhenti hingga pemberian modal saja bantuan yang diberikan BMH, BMH juga memberikan bantuan dengan mengajarkan cara pembuatan kardus bekas hingga menjadi kotak berkat yang indah. Dalam hal ini Pak Mubin dibantu oleh Pak Suli, yaitu koordinator BMH yang telah berpengalaman menjalankan usaha ini sebelumnya. Pak Mubin diajak oleh BMH ke rumah Pak Suli untuk melihat usahanya, diajarkan cara membuatnya dan diberitahukan tempat membeli bahan baku dengan harga terjangkau.

Pada saat itu pak Mubin diajarkan oleh BMH dari cara menggaris kardus, memotong kardus hingga cara membentuk dan menempelkan kertas kado untuk mempercantik tampilan kotak. Sesampainya dirumah Pak Mubin mulai mencoba dan berhasil menghasilkan produk kotak berkat yang serupa dengan apa yang dibuat oleh Pak Suli. Pak Mubin memulai usahanya tepat setelah Hari raya Syawal tahun 2014 yang bertepatan pada bulan Agustus. Hingga waktu penelitian dilakukan, usaha Pak Mubin telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan.

Hingga saat ini usaha Pak Mubin berjalan dengan lancar. Banyak tetangga yang memesan produk pak Mubin untuk acara hajatan seperti nikahan, sunatan, pengajian dan lain-lain. Jumlah kotak yang dipesan berbeda-beda tergantung permintaan, kisaran antara 50 hingga 250 kotak. Pak Mubin tidak dapat mentarget penyelesaian kotak secara terburu-buru karena melihat

kondisinya yang belum seratus persen pulih dari sakitnya. Namun, dalam satu bulan Pak Mubin bisa menyelesaikan atau memenuhi pesanan hingga kisaran kurang lebih 600 buah kotak.

Pak Mubin menunjukkan kepada peneliti hasil produknya, dan menunjukkan ruang kerjanya. Pak Mubin mengatakan telah berinovasi membuat model baru, yaitu model kotak berkat bertingkat. Pak Mubin mendapatkan ide secara tiba-tiba, dan mencoba mengaplikasikannya. Ide bentuk yang baru tersebut juga diterima oleh masyarakat dan banyak pula yang memesan.

Harga jual kotak yang dihasilkan Pak Mubin bervariasi. kotak berkat kecil dibandrol dengan harga 1100 rupiah, kotak berkat berukuran besar dibandrol dengan harga 1300 rupiah, sedangkan kotak berkat bertingkat dibandrol dengan harga 2400 rupiah. Pak Mubin mengatakan bahwa harga kotak berkat yang dijualnya ditentukan oleh koordinator BMH, Bapak Suli. Hal ini dikarenakan, nantinya pengusaha kotak berkat baik yang dibantu oleh BMH atau tidak dalam hal pemodalannya, akan dibuat semacam koperasi. Harga yang sama di tiap desa diharapkan, ketika terjadi kenaikan permintaan, maka produsen dapat mengambil kotak dari produsen desa lain dengan harga yang sama. Maka harus dijalin koordinasi yang baik antar produsen.

Dari usaha yang dijalankan, Pak Mubin tidak terlalu memperhitungkan keuntungan yang didapatkan secara rinci. Karena usahanya masih tergolong pemula, hal pertama yang diharapkan agar usahanya diterima dan permintaan datang secara terus menerus.

Pak Mubin hanya mengkalkulasikan secara global dana yang dikeluarkan pada saat membeli bahan baku diantaranya harga kardus bekas, kertas kado, dan mika plastik. Kemudian dari bahan-bahan tersebut dapat menghasilkan berapa buah produk. Pak Mubin memperhitungkan jumlah keuntungan hanya dengan membuat perkiraan atas 2 komponen tersebut di atas tanpa adanya pembukuan yang rinci dan detail.

Selain itu, dalam memproduksi barang, Pak Mubin membuatnya ketika ada pembeli yang memesan. Pak Mubin belum berani membuat stok barang dan mendistribusikannya ke pasar. Sehingga total penjualan bulanan tidak dapat diketahui secara rinci, namun pesanan sering bertambah pada musim-musim pernikahan. Pak Mubin merupakan satu-satunya pembuat usaha kotak berkat di desanya.

Pak Mubin merasa sangat terbantu dengan apa yang diberikan oleh BMH. Pak Mubin yang dulunya harus melepaskan pekerjaannya karena penyakit yang diderita, karena bantuan yang diberikan oleh BMH saat ini Pak Mubin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa bantuan yang diberikan BMH dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan Pak Mubin. Pak Mubin yang setelah sakit tidak lagi memiliki penghasilan, saat ini dapat mencari penghasilan sendiri dan lebih produktif serta mandiri. Pak Mubin merasa hidupnya lebih sejahtera dan dengan bekerjanya di rumah, tugasnya sebagai takmir masjid didekat rumahnya pula masih dapat Pak Mubin laksanakan.

Penyaluran Beasiswa Siswa Berkah melalui Koordinator

BMH memiliki jangkauan penyebaran bantuan yang sangat luas. BMH memiliki 60 desa binaan yang disebut dengan kampung berkah yang tersebar di daerah Malang Raya dengan jumlah mustahik beasiswa sebanyak 1750 anak. Berikut adalah data sebaran daerah binaan BMH cabang Malang dan jumlah anak yang dibantu pada daerah tersebut:

Tabel 1: Jumlah Penerima Beasiswa BMH Periode Januari 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah anak
1	Kepanjen	4	93
2	Pagak	1	62
3	Donomulyo	3	161
4	Kalipare	5	147
5	Pakisaji	3	120
6	Wagir	2	43
7	Dau	5	133
8	Sumbersekar	1	16
9	Batu	2	143

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah anak
10	Junrejo	2	25
11	Bumiaji	1	15
12	Singosari	1	20
13	Lawang	2	45
14	Wajak	4	64
15	Poncokusumo	4	91
16	Tumpang	1	67
17	Pakis	1	14
18	Kota Malang	3	81
19	Gondang Legi	1	23
20	Pagelaran	2	68
21	Bantur	3	43
22	Kasembon	1	90
23	Gondang Legi Kulon	1	17
24	Tajinan	14	14
25	Sumberbanjing	1	28
26	Lowokwaru	1	5
27	Sukun	1	13
28	Kedung Kandang	2	21

Sumber: BMH Cabang Malang, 2015 dengan olahan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat, BMH tidak bekerja sendiri. BMH bekerja sama dengan banyak pihak dan lembaga yang turut serta mensukseskan misi BMH. Seperti dalam mencari mustahik yang berhak menerima zakat BMH bekerjasama dengan seorang yang bertempat tinggal di daerah tersebut, karena diyakini bahwa akan lebih tau dengan kondisi masyarakat disekitarnya dan keadaan lingkungannya. Seorang yang membantu BMH, memediasi antara BMH dengan mustahik umumnya dipanggil dengan koordinator ataupun da'I BMH.

Bapak Suli adalah koordinator BMH untuk daerah wajak. Dalam mencari seorang yang berhak dan layak menjadi koordinator BMH memiliki beberapa cara sesuai yang dikatakan oleh Pak Puji, bagian program BMH Cabang Maang, yaitu:

- a) Seorang yang peduli dengan masyarakat disekitarnya, sering mengajukan bantuan untuk masyarakat didaerahnya yang kekurangan.
- b) Selanjutnya BMH meneliti apakah orang tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan BMH untuk dapat diberi amanah sebagai kordinator.
- c) Ketika orang tersebut memang layak, maka BMH meminta orang tersebut untuk membantu BMH membantu memudahkan BMH mengontrol dan menyalurkan bantuan kepada mustahik.

Bapak Suli sebagai koordinator BMH memiliki 16 anak yang berada dibawah asuhannya. 16 anak tersebut berhak mendapatkan beasiswa yang setiap bulannya secara rutin dikucurkan dari BMH kepada mereka. Banyak dari koordinator BMH yang berprofesi sebagai guru, baik guru mengaji ataupun guru sekolah, sehingga ketika ada salah satu murid mereka yang membutuhkan maka akan segera dimintakan bantuan beasiswa kepada BMH. Bapak Suli kerap mengalami kesulitan membedakan kondisi miskin mustahik yang mengajukan bantuan melalui dirinya.

Besaran beasiswa yang diberikan BMH kepada anak didik mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah sejumlah 35.000 perbulannya. Seperti data yang diterima dari BMH, Pada periode Januari 2014, BMH dapat menyalurkan dana sejumlah 63.835.000 yang diberikan kepada 1633 anak. Dana tersebut disalurkan BMH kepada mustahik melalui perantara koordinator. BMH memberikan dana kepada koordinator sebanyak anak yang diasuhnya. Koordinator BMH bertugas mengontrol dana sesuai dengan kebutuhan penerima beasiswa. Seperti halnya yang dilakukan Pak Suli, dana yang diberikan oleh BMH diatur dan diberikan berupa barang yang dibutuhkan oleh penerima.

Tidak berhenti hingga disitu saja, penerima yang tidak sedang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi maka dana yang disalurkan akan ditabungkan oleh koordinator dan digunakan untuk kebutuhan selanjutnya yang membutuhkan biaya yang lebih tinggi, seperti halnya

membayar uang pendaftaran sekolah, membeli pakaian sekolah, sepatu sekolah, dan lain-lain. Hubungan yang diciptakan koordinator dengan anak asuh penerima beasiswanya bersifat kekeluargaan. Metode penyaluran dana seperti ini terlihat sangat efektif, tidak hanya tepat sasaran kepada mustahik yang benar-benar berhak menerima namun juga dana digunakan untuk mencukupi kebutuhan primer yang sedang dibutuhkan.

Sama halnya dengan beasiswa sekolah, beasiswa yang diguyurkan melalui koordinator guru mengaji juga dikontrol dan dialokasikan melalui metode yang sama. Tujuan utama BMH adalah untuk berdakwah, melalui beasiswa murid mengaji yang tidak mampu, BMH memenuhi kebutuhan buku, kerudung serta barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

Tidak ada syarat dan ketentuan yang dapat menghentikan kucuran dana beasiswa yang disalurkan kepada mustahik kecuali penerima tidak melanjutkan sekolah dan mengajinya. Ketika mustahik penerima beasiswa sudah berhenti sekolah namun masih mengaji BMH masih memberikan dana beasiswanya namun ketika penerima berhenti dalam sekolah dan mengajinya, maka dana beasiswa yang disalurkan juga dihentikan. Hanya itu yang menjadi BMH kepada mustahik.

Dakwah “P3K” (Pertolongan Pertama pada Kekufuran)

Daerah Wagir Kabupaten Malang Selatan diketahui sebagai daerah yang kental akan aksi kristenisasi. Agama yang dianut di daerah tersebut adalah Hindu, Kristen, dan Islam. Hingga saat ini masih ada desa yang tidak memiliki warga muslim di dalamnya. BMH berkeinginan untuk membangun musholah dikawasan tersebut, namun masih belum mendapat dukungan yang memadai dari warga sekitar, padahal sudah ada tanah wakaf yang didesiakan untuk pembangunan tersebut.

Dukungan masyarakat sangat penting dalam urusan pendirian rumah ibadah. Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 pasal 14, menyebutkan bahwa:

- a. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- b. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - 1) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - 2) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - 3) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Da’i BMH yang berada di desa yang muslimnya minoritas, mendapat tekanan tidak boleh mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur’an di desa tersebut. Seperti halnya di Desa Kebun Kuto, sehingga aksi dakwah yang dilakukan BMH dengan mengajak santri TPA untuk mengaji di desa yang memiliki ijin untuk membuka TPA, yaitu di Desa Grenderan.

Bapak Puji, pegawai BMH yang membawahi bagian program memaparkan bahwa masyarakat Islam yang berada disana sering mendapat gangguan dalam menjalankan beribadah. Mulanya, masyarakat hindu ketika beribadah tidak menggunakan pengeras suara, ketika masyarakat muslim disana sudah lebih kokoh dan bertambah banyak, setiap kali melakukan solat berjamaah, warga hindu menyanyikan pujian-Pujian dengan menggunakan pengeras suara.

Bantuan BMH untuk daerah wagir tersebar di wilayah Sukodadi, Krajan, Kebun Kuto, Grenderan, dan Bernongko. Tidak hanya itu saja, bantuan yang diberikan bantuan ekonomi dan beasiswa bagi warga disana. Bantuan ekonomi yang diberikan BMH di sana adalah memberikan bantuan berupa ternak kambing, pemberian bibit tanaman, dan pembuatan hasta karya. Kelompok penerima bantuan ekonomi dari BMH ini diberi nama kelompok tani rukun amanah, kelompok tani ini dibentuk dengan inisiatif warga daerah wagir yang mengajukan bantuan kepada BMH, BMH menyalurkan bantuan tersebut melalui koordinator yang tinggal di desa itu dan tergabung dalam kelompok tani tersebut.

Kelompok tani yang tergabung didalamnya tidak hanya warga muslim saja. Hingga saat ini telah ada 37 warga muslim dan 14 warga hindu yang tergabung didalamnya. Tidak sedikit dari warga disana yang masih beternak babi, namun banyak mendapatkan protes karena dapat menimbulkan bau yang menyengat. Meskipun tidak semua warga beragama islam, namun nama kelompok tani yang digunakan adalah kelompok tani rukun amanah, harapannya nantinya BMH dapat menarik warga non islam yang tegabung di dalamnya dapat berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Hingga saat ini telah ada kurang lebih 10 warga yang berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, BMH tidak hanya memutus tali kemiskinan melalui program ekonomi, pendidikan, ataupun sosial namun juga dalam hal spiritual melalui program dakwahnya.

Cara Menjalankan Program

Sistem Keuangan dan Pemberdayaan yang Otonomi disetiap daerah

BMH merupakan lembaga amil zakat yang telah memiliki cabang diseluruh Indonesia. Hingga saat ini BMH telah memiliki 54 kantor cabang yang tersebar. Dalam praktik operasionalnya, BMH memiliki sistem dan cara menjalankan program dan alokasi dana yang telah terhimpun.

Dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana, BMH menerepkan sistem otonomi bagi cabangnya disetiap daerah. Penghimpunan dana disetiap cabang secara langsung diberikankan kepada masyarakat pada bulan selanjutnya tanpa menyetorkan dana tersebut terlebih dahulu kepada pusat. Namun dalam hal pengawasan, BMH cabang berkewajiban untuk memberikan laporan kepada BMH propinsi serta pusat secara teratur disetiap bulannya. Hal ini dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat disetiap daerah berbeda.

Dalam hal penyaluran dana, BMH Cabang Malang lebih mengutamakan daerah-daerah yang rawan akan aksi kristenisasi, daerah yang jarang terjangkau dan sulit diakses, namun tidak juga meninggalkan daerah yang berada di sekitaran kota. Maka dari itu hingga saat ini BMH cabang Malang telah memiliki 60 desa binaan yang secara rutin mendapatkan bantuan dari BMH.

Berbeda halnya dengan penetapan program pendayagunaan yang dilakukan, BMH pusat telah menetapkan program yang sama yang harus dijalankan oleh BMH cabang disetiap bulannya baik dalam hal dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Dalam hal pendidikan contohnya, beasiswa pendidikan merupakan program yang terlihat diutamakan oleh BMH, karena melihat sejarah awal sebelum didirikannya BMH, yayasan hidayatullah adalah lembaga yang bergerak dalam hal dakwah dan pendidikan, sehingga program pendidikan juga dakwah adalah program yang paling diutamakan tanpa meninggalkan 2 program lainnya.

Namun, tidak saja terfokus pada program yang telah diterapkan oleh BMH pusat, ketika BMH cabang ingin mengadakan atau menambahkan program lain yang ingin dijalankan, BMH pusat tidak menutup jalan tersebut. Yang sering terjadi adalah program sosial kemanusiaan yaitu program tanggap bencana. BMH cabang Malang kerap datang lebih pertama dibandingkan dengan lembaga sosial lain tanpa menunggu perintah dari pusat meskipun tidak terjadi didaerahnya.

Daya Jangkau yang sangat Luas melalui Sistem Organisasi yang Solid

Daya jangkau penyaluran dan pendayagunaan dana yang dihimpun oleh BMH cabang Malang sangat luas, tidak hanya diperkotaan dan pinggiran kota namun juga di pedesaan dan daerah terpencil. Hingga saat ini BMH cabang Malang telah memiliki 60 desa binaan yang umumnya disebut kampung berkah. Para mustahik yang berada di 60 desa binaan ini mendapatkan prioritas lebih utama dibandingkan dengan mustahik yang lainnya. Mustahik BMH yang berada di 60 desa ini diantaranya ada yang mendapatkan dana beasiswa, wakaf alqur'an, program kampung berkah mandiri bagi orang tua anak asuh, dan lain-lain.

60 desa binaan BMH tersebar di Malang Raya, termasuk juga Kecamatan Lawang, Singosari, bahkan dibagian selatan daerah Malang. 60 desa binaan tersebut diantaranya:

Tabel 2: **Desa binaan BMH Cabang Malang**

Penarukan – Kepanjen	Codo - Wajak
Melaten - Kepanjen	Ngembal - Wajak
Cempoko Mulyo - Kepanjen	Sumberputih - Wajak
Sanggrahan - Kepanjen	Blayu - Wajak
Sumberoto - Donomulyo	Belung - Poncokusumo
Donomulyo	Karanganyar - Poncokusumo
Banjarejo - Donomulyo	Pandansari - Poncokusumo
Arjowilangun - Kalipare	Pajaran - Poncokusumo
Putukrejo - Kalipare	Buring - Kedungkandang
Pitrang - Kalipare	Kedungkandang - Kedungkandang
Kalirejo - Kalipare	Ganjaran - Gondanglegi
Tumpakrejo - Kalipare	Gondanglegikulon - Gondanglegi
Kasikon - Pakisaji	Sumbergempol - Pagelaran
Putukrejo - Pakisaji	Sipring - Pagelaran
Genengan - Pakisaji	Ranuyoso - Bantur
Sumberpang - Wagir	Karangsari - Bantur
Sumberporong - Lawang	Kasembon
Bedali - Lawang	Sbr. Manjing Kulon - Pagak
Kucur – Dau	Rejoyoso - Bantur
Jetak – Dau	Sukodadi - Wagir
Sumberbendo – Dau	Tambakasri - Tajinan
Sumbersekar – Dau	Sendangbiru – Sumbermanjing Wetan
Precet – Dau	Baran - Sumbersekar
Sumberejo – Batu	Bulukerto - Bumiaji
Dadaprejo – Batu	Mondoroko - Singosari
Pendem – Junrejo	Kebonsari - Sukun
Torongrejo – Junrejo	Kebonsari - Tumpang
Gadang - Kota Malang	Banjarejo - Pakis
Bunulrejo - Kota Malang	Merjosari - Lowokwaru
Tulusrejo - Kota Malang	

Sumber: Data BMH Cabang Malang Tahun 2015 dengan olahan

Karena sebaran desa di wilayah Malang Raya yang menjadi desa binaan BMH sangat luas, maka untuk memperlancar pengkoordinasian antara BMH dengan mustahik BMH bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersedia menjadi sukarelawan penyambung lidah antara keduanya. Dalam hal ini, pihak yang menjadi mediator diantara mustahik dan BMH disebut dengan da'i. BMH memiliki seorang da'i pada setiap desa yang dibinannya. Hingga saat ini da'i-da'i tersebut berjumlah total 60 orang da'i. secara struktur keorganisasian dalam BMH cabang Malang, da'i-da'i tersebut tidak masuk didalamnya. Namun secara operasional dan praktiknya, mereka berada dibawah naungan BMH. Meskipun seperti itu, para da'i memiliki peran penting dalam menyukseskan program-program yang diadakan BMH untuk mustahiknya.

Untuk menjaga hubungan baik antara BMH dengan koordinator dan koordinator dengan mustahik serta antara BMH dengan mustahik, BMH kerap mengadakan evaluasi rutin setiap bulan di tiap daerah pada tiap-tiap sub koordinator. Dalam acara tersebut dihadiri oleh pihak

BMH dengan membawa seorang da'i untuk memberikan siraman rohani, para koordinator, dan anak asuh atau mustahik yang berada didaerah dimana dilakukannya evaluasi. Pertemuan tersebut membahas dan mengevaluasi tentang program-program yang telah dijalankan, yang akan dijalankan serta memberikan kesempatan bagi para koordinator dan mustahik untuk memberikan aspirasi terhadap kegiatan BMH untuk yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh

Interpretasi Penulis terhadap Peran BMH

BMH adalah salah satu lembaga amil zakat yang secara rutin mengumpulkan, menyalurkan, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada bulan puasa saja, namun secara rutin dilaksanakan setiap bulannya. Upaya yang dilakukan BMH adalah untuk membantu fakir miskin dan kaum dhuafa seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat At Taubah ayat 71 tertulis: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

BMH dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang amil, secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan didaerah yang dinaunginya. Seperti halnya BMH cabang Malang, yang menyalurkan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat Malang Raya, dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat yang dibantu melalui dana yang disalurkan.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberikan pengertian dalam *website* resminya bahwa suatu kondisi masyarakat dapat dikatakan sejahtera adalah ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya, Tidak hanya kebutuhan materal saja, namun juga kebutuhan hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Melihat pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan BMH dalam rangka meringankan beban kaum dhuafa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dbantunya. Bantuan yang diberikan BMH dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik melalui program pendidikan, sosial kemanusiaan, ekonomi, dan juga program dakwahnya yang dicanangkan.

Pemikir ekonomi islam, Asy Syatibi mengemukakan bahwa tolok ukur kesejahteraan atau disebut dengan kemaslahatan tercapai ketika seseorang mampu memenuhi 5 unsur pokok kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini kebutuhan pokok yang harus dipenuhi tidak hanya mencakup kebutuhan fisik saja namun juga termasuk kebutuhan spiritualnya. Pemenuhan 5 unsur pokok kebutuhan dasar tersebut direalisasikan dengan pemenuhan *maqhasyid syariah ad dharuriyah*, diantaranya:

- a) Menjaga agama
- b) Menjaga jiwa
- c) Menjaga keturunan
- d) Menjaga akal
- e) Menjaga harta

Jika penelitian ini diinterpretasikan berdasarkan sudut pandang pribadi dengan menggunakan prinsip teori di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya upaya yang dilakukan BMH Malang dikatakan dapat memenuhi kebutuhan dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau *kemaslahatannya*. Hal tersebut akan diuraikan secara rinci pada pembahasan dibawah ini:

- a) Cerminan dari upaya untuk menjaga agama terlihat dari program dakwah yang dilakukan oleh BMH, salah satunya program yang diterapkan di daerah Wagir, Malang Selatan. Daerah tersebut memiliki jumlah pemeluk agama islam yang tergolong minoritas. BMH. Miskin akan spiritual atau ilmu agama islam disana difasilitasi oleh BMH dengan mengadakan program Taman Pendidikan Al-Qur'an, program rutin pertemuan setiap 1 bulan sekali dengan kelompok tani binaan, orang tua mustahik beasiswa, dan lain-lain yang diisi dengan acara pengajian dan pembelajaran tentang ilmu agama.
- b) Cerminan dari upaya untuk menjaga akal terlihat dari program pendidikan melalui pemberian beasiswa pada 1750 siswa didaerah Malang raya mulai dari tingkat kanak-kanak

hingga sekolah menengah atas, tidak hanya itu saja namun juga ada sekir 30 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh dari BMH yang bekerja sama dengan STIKMA (Sekolah Tinggi Ilmu Komputer dan Informatika) Malang yang merupakan perguruan tinggi swasta dibawah naungan yayasan Hidayatullah. Dalam islam ilmu dianggap sangat penting dan perlu diprioritaskan. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an sura Al-Mujaadilah ayat 11: "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat, selain itu hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan bagnya jalan menuju surge"

- c) Cerminan dari upaya untuk menjaga harta terihat dari program ekonomi yang dilakukan oleh BMH, salah satu contohnya adalah kisah dari Bapak Mubin. Memperoleh harta merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan manusia, dala, islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan bersih dari unsure-unsur gharar, riba, tadlis, dan maysir. Bantuan modal usaha yang diberikan BMH kepada Bapak Mubin merupakan dana halal yang disalurkan dengan akad qardhul hasan tanpa menggunakan tambahan bunga. Dengan bantuan modal tersebut akhirnya saat ini Bapak Mubin dapat memiliki penghasilan sendiri dan lebih produktif.
- d) Cerminan dari upaya untuk menjaga jwa dan keturunan terihat dari program sosial kemanusiaan BMH yang diberikan berupa pengobatan gratis serta nikah dan sunatan masal. Kebutuhan jiwa direfleksikan dalam bentuk menjaga kesehatan dan menjaga keturunan direfleksikan dengan pernikahan. Penjelasan di atas diringkas dalam bagan dibawah ini:

Namun, disisi lain ketika melihat hasil penelitian diatas bahwasannya prioritas bantuan yang diutamakan BMH adalah bantuan pendidikan, namun BMH lebih berfokus pada kuantitas bukan kualitas. Hal ini seperti hasil penelitian dengan metode kuantitatif yang dilakukan oleh Multifiah (2011) tentang penyaluran dana ZIS di beberapa lembaga amal zakat yang tidak hanya melihat dari sisi muzakki dan amal, namun juga melibatkan posisi mustahk sebagai penerima bantuan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasannya dana ZIS yang diberikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga muslim yang miskin.

Multifiah menjelaskan lebih lanjut bahwasannya hal ini dikarenakan kecil dan terbatasnya bantuan yang diberikan kepada mustahik sehingga tidak mampu menggeser *demand* dan *supply curve* sebagaimana yang disyaratkan dalam teori *optimum solution*, dimana seharusnya dibutuhkan pengalihan dana yang cukup dari muzakki kepada mustahik agar dapat menggeser *demand* dan *supply curve* ke kanan yang nantinya dapat meningkatkan kemaslahatan dengan menggeser fungsi kesejahteraan ke arah kanan.

Sehingga jika interpretasi penulis dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Multifiah maka, secara kualitas bantuan yang diberikan BMH kepada mustahik cukup kecil sehingga tidak dapat mencapai titik kesejahteraan, namun di sisi lain BMH mampu meningkatkan pendapatan mustahik dengan memenuhi salah satu dari 5 unsur pokok kehidupan yang dicetuskan oleh Asy-Syatibi sehingga meskipun tidak berpengaruh signifikan namun BMH masih dapat membantu mustahik untuk menutupi sebagian kecil dari kebutuhannya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari seluruh hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bantuan BMH lebih banyak dialokasikan untuk pemberian beasiswa, dapat dilihat dari kuantitas mustahiknya, yaitu sebanyak 1750 anak mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas dan 40 siswa perguruan tinggi. BMH dalam menyalurkan dana khususnya beasiswa bekerjasama dengan koordinator BMH pada tiap desa binaan. Koordinator tidak hanya sebagai penyalur dana, koordinator juga mengatur pengeluaran mustahik agar dana bantuan teralokasikan untuk tujuan awal yaitu untuk keperluan sekolah dan bukan yang lain.

2. BMH tidak hanya memberikan bantuan modal saja bagi mustahik program ekonomi, BMH juga memberikan fasilitas pelatihan kepada mustahik sehingga dapat menjalankan usahanya secara mandiri.
3. BMH memiliki sistem otonomi dalam masalah penghimpunan dan pendistribusian dana bantuan. Seperti contohnya BMH Cabang Malang, menghimpun dana mustahik daerah Malang Raya dan mendistribusikannya kepada masyarakat Malang raya dan dana tersebut diberikan pada bulan berikutnya secara langsung.

Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang digunakan BMH dalam menyalurkan dan mengontrol penggunaan dana beasiswa sekolah cukup efektif yaitu dengan bantuan koordinator, agar dana digunakan untuk kebutuhan sekolah bukan yang lain. Disisi lain BMH perlu melakukan cek penyaluran dana dengan mustahik untuk memastikan bahwasannya dana yang disalurkan benar diterima oleh mustahik secara rutin atau BMH dapat secara langsung mengalokasikan dana beasiswa dengan membayarkan uang sekolah langsung dimana mustahik bersekolah.
2. BMH perlu mengajarkan pembukuan alur kas meskipun sederhana, sehingga mustahik dapat mengetahui keuntungan yang didapatkan dan mengetahui apabila terjadi kerugian. BMH sebaiknya melakukan pembinaan secara intens kepada mustahik, sehingga ketika mustahik mengalami kendala atau kerugian BMH dapat membantu memberikan solusi agar usaha mustahik dapat berjalan lancar dan sukses, sehingga nantinya BMH dapat merubah posisi mustahik menjadi muzakki.
3. Kondisi dan kebutuhan mustahik ditiap daerah pasti berbeda, untuk dapat mengoptimalkan progam bantuan yang diberikan perlu adanya koordinasi keuangan antar daerah, sehingga daerah yang dapat menghimpun dana zakat lebih besar dari muzakki dapat memberikan kelebihanannya kepada yang kekurangan.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bulughul Maram Terjemah Indonesia. 1993. Bandung: CV.Diponegoro
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Departmen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media
- Didin, Hafidhuddin. 2008. *THE POWER OF ZAKAT Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang press
- Hadi, Parni. 2014. *The role of zakah for economic development "a dd (dompot dhuafa) way, an Indonesian example*. Brawijaya Intensive Islamic Economic Studies, Malang
- Ibrahim, Saad. 2007. *Kemiskinan dalam Perspektif Alquran*. Malang: UIN-Malang Perss
- Ikhsan, Jazuli. 2007. *Peranan lembaga Amil Zakat terhadap perkembangan ekonomi mustahiq (studi analisis terhadap Program misykat di dompet peduli ummat daarut tauhid (dpu dt) cabang Semarang)*. Semarang: Fakultas Syariah Iain Walisongo
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kemenag. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU3899.pdf>. Diakses pada 1 Oktober 2014

Multifiah. 2011. *ZIS untuk Kesejahteraan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press)

Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*.<http://kemenag.go.id/file/dokumen/PERMEN906.pdf>. Diakses pada 1 Oktober 2014

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press

Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2013. *Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded)*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Syauqibeik, Irfan. 2011. Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*

Wargadinata, Wildana. 2011. *Islam dan pengentasan kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press